

## ABSTRAK

**Alfy R Alfyandini.** *Tinjauan Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Al-Mashalih Terhadap Kedudukan Dan Hak Waris Anak Zina Dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kuhperdata Pasal 863.* Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.

Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang berasal dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak sah. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Namun, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan dan perzinahan akan menghadapi masalah terkait status dan hak warisnya. Dalam konteks ini, hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan dianalisis berdasarkan prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Al-Mashalih* untuk menentukan kedudukan dan hak waris anak hasil perzinahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui posisi anak zina menurut Pasal 863 Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Mengetahui hak waris dan status anak zina, 3) Pandangan prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Al-Mashalih* terkait harta waris anak hasil perzinahan yang diatur dalam Pasal 863 Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada prinsip bahwa perlindungan terhadap anak zina harus diutamakan dan menghindari kerugian yang lebih besar, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kaidah "*darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih*" menekankan pentingnya menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat stigma sosial dan hukum terhadap anak zina.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis komparatif dan deskriptif komparatif, dengan menggunakan analisis terhadap teori-teori dan rumusan yang relevan dengan isu-isu yang akan dibahas. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dengan pengumpulan data yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak waris dan posisi anak yang lahir di luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut Hukum Perdata, anak zina dapat dianggap sebagai anak sah jika diakui oleh ayah biologisnya, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggolongkan anak tersebut sebagai anak tidak sah karena lahir dari hubungan di luar perkawinan. 2) Hak waris zina menurut Hukum Perdata adalah 1/3 dari harta warisan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayahnya, hanya dari ibunya, seperti halnya anak sah pada umumnya. 3) Tinjauan mengenai anak zina dalam konteks penerimaan waris dan kedudukannya, berdasarkan prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Al-Mashalih*, relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena posisi dan hak warisnya berbeda dari anak sah pada umumnya. Prinsip tersebut mengedepankan kemaslahatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Anak zina, Kedudukan dan Hak Waris, KUHP Pasal 863, No. 1 Tahun 1974' kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Al-Mashalih*